

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

Nomor

: HC alal-An/45

Sukoharjo, 3 i Mei 2021

Sifat Lampiran : Segera.

: 1 (satu) berkas.

Teguran atas Kegiatan Pengambilan dan Pemanfaatan Air di Mata Air Sendang

Beron oleh PDAM Kabupaten Tuban.

Yth Direktur Utama PDAM Kabupaten Tuban

Tuban

Sehubungan dengan adanya kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air (Pengusahaan Sumber Daya Air) oleh PDAM Kabupaten Tuban di Mata Air Sendang Beron, bersama ini dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil verifikasi data dan sesuai lampiran 5d Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Mata Air Sendang Beron termasuk dalam Wilayah Sungai Bengawan Solo, yang pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air diatur bahwa kegiatan pengambilan air oleh perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, maupun pemerintah, dalam hal ini air baku untuk air minum (Pengusahaan Sumber Daya Air sebagai Materi) harus mendapatkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan terlebih dahulu harus mendapatkan Rekomendasi Teknis dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dengan daftar persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana terlampir;
- 3. Menunjuk pasal 37 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa "Izin merupakan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan";
- 4. Berdasarkan informasi di lapangan, kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air di Mata Air Sendang Beron telah dilaksanakan oleh PDAM Kabupaten Tuban;
- 5. Mengacu Pasal 73 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air disebutkan bahwa "Setiap Orang yang karena kelalaiannya menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";
- 6. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kegiatan pengambilan air tersebut agar dihentikan sampai dengan izin resmi dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

10-06-202/

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo

BAKAI BESAR WILAYAH WINGAI BENGAWAN SOLO

Dr.Ir. Agus Rudyanto, M. Tech NIP 19630822 199303 1 003

Tembusan Yth.:

- 1. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
- Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Ditjen SDA;
- 3. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA;
- Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur;
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur;
 Direktur Utama Perum Jasa Tirta I.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

SIKILIS

SISTEM INFORMASI HIDROLOGI DAN KUALITAS AIR

PUBLIKASI DATA HIDROLOGI DAN KUALITAS AIR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO TAHUN 2020

ALUR PERMOHONAN DATA HIDROLOGI PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS POS HIDROLOGI POLA HUJAN WS BENGAWAN SOLO TH. 2020 TINGGI MUKA AIR BENGAWAN INDEKS KEKERINGAN METEOROLOGIS WS BENGAWAN SOLO RASIONALISASI POS HIDROLOGI WS BENGAWAN SOLO

REVIEW LEVEL SIAGA BANJIR SUNGAI BENGAWAN SOLO STATUS MUTU AIR DAN DAYA Tampung Beban Pencemaran Sungai